No.Dokumen	SMK3/FR 02-02	Revisi: 00	Tanggal Terbit:			
Formulir	ormulir Daftar Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Persyaratan Lair Serta Evaluasi Pemenuhannya		ainnya	Halaman:	dari	

	Nomor dan Nama Peraturan	Ringkasan isi	Evaluasi	Status Pemenuhan Sesuai	Status Pemenuhan		
No					Sesuai	Belum sesuai	dalam proses

No.Dokumen	SMK3/FR 02-02	Revisi: 00	Tanggal Terbit:		
Formulir		Kesehatan Kerja (K3) Dan Persyaratan L uasi Pemenuhannya	ainnya	Halaman:	dari

	Nomor dan Nama		Evaluasi		Status Pemenuhan		
No	Peraturan	Ringkasan isi			Belum sesuai	dalam proses	
1	Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	 Syarat-syarat keselamatan kerja (Pasal. 3) Pemeriksaan kesehatan karyawan (Pasal. 8) Pembinaan/ pelatihan K3 di perusahaan (Pasal. 9) 10) Pembentukan P2K3 	 telah dibuat porsedur-prosedur tentang keselamatan kerja telah dilakukan peerikasaan kesehatan karyawan sesuai dengan prosedur yang ada Dilakukan pembinaan/pelatihan K3 kepada karyawan dan kontraktor 	sesuai			
		- Pelaporan kecelakaan kerja (Pasal. 11)	 Telah dilakukan pembentukan P2K3 dan telah mendapatkan pengesahan dari DISNAKERTRANS Sidoarjo NO. KEP.566/222/404.3.3/2011 Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan 	ooda.			
2	Undang - Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	Pasal 3, 4, 7 Perusahaan wajib mengirimkan data ketenagakerjaan kepada menteri atau department ketenagakerjaan (tentang identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan karyawan, peluang kerja) setiap tahun	Perusahaan telah megirimkan data ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo PLEMENTASI	sesuai			
3	Undang - Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosial tenaga kerja	Bab I Pasal 1, Bab II Pasal 3, 4 dan Bab iii pasal 6 Perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada setiap karyawan berupa jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), termasuk (ansuransi kecelakaan kerja, kematian, pension, dan ansuransi kesehatan). Khusus asuransi kesehatan juga termasuk keluarga karyawan. Bab IV Pasal 17 Perusahaan dan karyawan wajib ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja Bab III Pasal 10 Perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada Disnaker dan badan penyelenggara tidak lebih dari 2 x 24 jam	Perusahaan telah memberikan perlindungan kepada setiap karyawan dengan mengikutkan JAMSOSTEK, termasuk ansuransi kecelakaan kerja, kematian, dan pension, sedangkan untuk ansuransi kesehatan menggunakan PT. ASTEK, asuransi kesehatan juga diberikan kepada keluarga karyawan (1 istri dan maksimal3 anak) Melaporkan kecelakaan kerja kepada Disnaker tidak lebih dari 2x24 jam	sesuai			
4	Undang - Undang No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan	Resehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal Kesehatan kerja ini meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja	Kerjasama dengan PT. Ispat Indo, adanya tempat pelayanan kesehatan kerja berupa Pos Pelayanan Kesehatan Kerja yang memiliki 1 tenaga dokter dan 1 tenaga perawat	sesuai			